

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
 BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	 7
2.1 Pendapatan Daerah	8
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	8
2.1.2 Pendapatan Transfer.....	11
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah	14
 BAB III PERUBAHAN PRIORTIAS BELANJA DAERAH	 15
 BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	 19
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan ...	19
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan.....	22
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Bantuan Keuangan	 23
4.3.1 Belanja Pegawai	23
4.3.2 Belanja Barang dan Jasa	24
4.3.3 Bantuan Subsidi.....	25
4.3.4 Belanja Hibah	25
4.3.5 Bantuan Sosial.....	26
4.3.6 Belanja Modal.....	27
4.3.7 Belanja Tidak Terduga	28

	4.3.8 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan desa dan Lainnya	29
BAB V	RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	31
BAB VI	PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Pendapatan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022.....	14
Tabel 3.1	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2022.....	18
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Bantuan Keuangan Tahun 2022 ...	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dari sisi aspek keuangan daerah, APBD merupakan dokumen inti yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Pasal 161 Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa

Penyusunan dokumen PPAS Perubahan dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah mengingat Pandemi *COVID- 19* yang sedang terjadi semenjak tahun 2020 sehingga perlu ada keselarasan dengan beberapa perubahan kebijakan untuk percepatan menanggulangi pandemi dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2022 adalah sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Malinau Tahun 2022 adalah untuk :

1. Menyediakan dokumen yang memuat perubahan target dan pendapatan dan penerimaan daerah, belanja daerah serta target pembiayaan daerah;
2. Menyediakan dokumen yang berisi plafon anggaran sementara Perubahan berdasarkan perangkat daerah, urusan pemerintahan dan program kegiatan;

3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan (RKPD-P), penganggaran (KUPA, PPAS-P, APBD-P), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022.

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999;

3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3962);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 Tahun 2004);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang -undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

10. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Bupati Malinau Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Malinau 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 35).

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), sedangkan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pendapatan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Penjelasan masing-masing pos pendapatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Adanya desentralisasi memberi kesempatan pada daerah untuk meningkatkan potensi pendapatannya tanpa tergantung pada pusat diwujudkan melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu pemberian sumber – sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Rencana Pendapatan asli Daerah pada Perubahan tahun 2022 sebesar **Rp. 55.557.620.422,- (Lima Puluh Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)** dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 44.571.317.927,- (Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)**, yang bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Penetapan target pajak daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak diatur pelaksanaannya pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten Malinau sebanyak 8 (delapan) jenis, yaitu : Pajak Restoran, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak MBLB (golongan C), Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, dan Pajak Air Bawah Tanah. Berdasarkan potensi pajak dan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 maka Rencana Perubahan pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar **Rp. 13.601.928.870,- (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)** dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 12.537.909.100,- (Dua Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah)**

b. Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 telah mengatur tentang Retribusi Daerah, adapun komponen-komponen dari retribusi daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi perizinan Tertentu. Berdasarkan penerimaan Tahun 2020, 2021 maka rencana Perubahan penerimaan hasil Retribusi Daerah Tahun 2022 sebesar **Rp.1.825.433.134,- (Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga**

Puluh Empat Rupiah) dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 1.801.946.500,- (Satu Miliar Delapan Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)**

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang sah terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD. Maka pada tahun Perubahan 2022 rencana penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar **Rp. 3.350.680.716,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah)** dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 3.325.430.716,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah)**

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber-sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah berasal dari Penerimaan Jasa Giro Atas Kas Daerah, Penerimaan dari Bunga Deposito, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. berdasarkan penerimaan Tahun 2020 dan 2021, maka rencana Perubahan pendapatan Lain-lain PAD yang sah Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 36.779.577.702,- (Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh**

Ribu Tujuh Dua Rupiah) dimana sebelum perubahan dianggarkan
**Rp. 26.906.031.611,- (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus
Enam Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah)**

2.1.2 Pendapatan Transfer

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

a) Dana Transfer Umum (DBH, DAU)

b) Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)

2) Dana Insentif Daerah

3) Dana Otonomi Khusus

4) Dana Keistimewaan;

5) Dana Desa.

b. Transfer Antar-Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil

2) Bantuan Keuangan.

Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2022 target penerimaan Transfer dari Pemerintah Pusat yang dianggarkan dalam RAPBD tidak memperhitungkan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) , sesuai ketentuan Pemendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD bahwa Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi

mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Perubahan terjadi pada Transfer pusat pada Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus yaitu :

a. Dana Bagi Hasil (DBH) yakni pada awal tahun 2022 sebesar **Rp. 164.238.624.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)** menjadi **Rp. 233.201.761.900,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** hal ini terjadi pada Dana Bagi hasil :

1. DBH Pajak Bumi dan Bangunan;
2. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN;
3. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi;
4. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi;
5. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent;
6. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti;
7. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
8. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
9. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan.

b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yakni pada awal tahun 2022 sebesar **Rp. 61.217.904.000,- (Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah)** menjadi

Rp. 60.846.214.000,- (Enam Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) hal ini terjadi pada DAK Non fisik BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.07/2022.

Transfer antar Daerah juga mengalami perubahan pada Bantuan Keuangan yakni sebesar **Rp. 12.901.993.069,- (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah)** yang merupakan Bantuan Keuangan Khusus dan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi.

Rencana penerimaan dana Transfer Pemerintah Pusat pada Perubahan Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 1.252.879.965.900,- (Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp. 1.184.288.518.000,- (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)** Sedangkan pendapatan Transfer Antar Daerah pada Perubahan 2022 sebesar **Rp. 53.614.192.055,- (Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Puluh Lima Rupiah)** sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp. 40.712.198.986,- (Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)**

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Pada Perubahan Tahun anggaran 2022 Rencana Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Malinau diperkirakan bersumber dari lain-lain pendapatan sebesar **Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)**

Untuk lebih rinci perkiraan Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Target Pendapatan Daerah Perubahan
Tahun Anggaran 2022

KODE REK.	URAIAN	TARGET TAHUN 2022 (Rp)	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN DAERAH	1.273.572.034.913	1.366.551.778.377	92.979.743.464	7,30
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44.571.317.927	55.557.620.422	10.986.302.495	24,65
	Pajak Daerah	12.537.909.100	13.601.928.870	1.064.019.770	8,49
	Retribusi Daerah	1.801.946.500	1.825.433.134	23.486.634	1,30
	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3.325.430.716	3.350.680.716	25.250.000	0,76
	Lain-lain PAD yang sah	26.906.031.611	36.779.577.702	9.873.546.091	36,70
	PENDAPATAN TRANSFER	1.225.000.716.986	1.306.494.157.955	81.493.440.969	6,65
	Transfer Pemerintah Pusat	1.184.288.518.000	1.252.879.965.900	68.591.447.900	5,79
	Dana Perimbangan	1.062.368.283.000	1.130.959.730.900	68.591.447.900	6,46
	Dana Transfer Umum	946.335.740.000	1.015.298.877.900	68.963.137.900	7,29
	Dana Bagi Hasil	164.238.624.000	233.201.761.900	68.963.137.900	41,99
	Dana Alokasi Umum	782.097.116.000	782.097.116.000	0	0
	Dana Transfer Khusus	116.032.543.000	115.660.853.000	-371.690.000	-0,32
	Dana Alokasi Khusus Fisik	54.814.639.000	54.814.639.000	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	61.217.904.000	60.846.214.000	-371.690.000	-0,61
	Dana Insentif Daerah	8.126.663.000	8.126.663.000	0	0
	Dana Desa	113.793.572.000	113.793.572.000	0	0
	Transfer Antar Daerah	40.712.198.986	53.614.192.055	12.901.993.069	31,69
	Pendapatan Bagi Hasil	40.712.198.986	40.712.198.986	0	0
	Bantuan Keuangan	0	12.901.993.069	12.901.993.069	100
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	4.000.000.000	4.500.000.000	500.000.000	12,50
	Hibah	0	0	0	0
	Dana Darurat	0	0	0	0
	Lain-Lain Pendapatan	4.000.000.000	4.500.000.000	500.000.000	12,50

Sumber : BPKD 2022

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Dalam rencana penggunaan APBD Perubahan Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memfokuskan pada kegiatan untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain itu prioritas pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2022 juga disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dirumuskan dalam sub bab diatas maupun bab-bab terdahulu.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tema pembangunan Kabupaten Malinau yang diusung pada tahun 2022 adalah “ **Malinau Maju Dan Sejahtera Dengan Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui, Ekonomi Kerakyatan, Sumber Daya Manusia dan Prasarana Dasar Yang Berkeadilan**”

Dimana prioritas Pembangunan tahun 2022 :

1. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Penguatan potensi Lokal untuk percepatan pemulihan perekonomian pasca pandemi;
3. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing;
4. Pemerataan kualitas dan kuantitas Infrastruktur;
5. Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup;
6. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik;

Dan kemudian juga memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2021-2026 dimana proses Penyusunan RPJMD masih berlangsung pada saat dokumen ini disusun. Visi dan Misi Daerah pada

Tahun 2021 -2026 adalah “ Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang profesional ”

Misi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul;
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	(51)Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,85
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,47
2	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	(52)Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi industri melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan tambang yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan sektor Pertanian / Perkebunan /Perikanan	Persen	3,5
			Laju Pertumbuhan sektor Perindustrian	Persen	2
			Laju Pertumbuhan sektor Perdagangan	Persen	7
			Laju Pertumbuhan sektor Pariwisata	Persen	4
			Tingkat Pertumbuhan UMKM	Persen	5
3	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	(54)Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,75
			Indek Pembangunan Gender	Persen	90
			Angka Harapan Hidup	Poin	71,65
4	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	(55)Meningkatnya infrastruktur dan pemerataan pembangunan yang menurunkan tingkat kesenjangan antar-wilayah serta membuat wilayah semakin berkembang	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	Persen	52
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	85
			Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	80
			Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	96,33
5	Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	(56)Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup dengan menurunnya emisi gas rumah kaca dan bencana akibat kerusakan lingkungan	Indeks kualitas air	Indeks	70
			Indeks kualitas udara	Indeks	80
			Indeks Tutupan Lahan	Indeks	50
6	Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik	(57)Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara bersih, bertanggungjawab, efisien, efektif, tertib dan aman	Nilai SAKIP	Peringkat	B
			Nilai LPPD	Status	Tinggi
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peringkat	B
			Opini BPK	Status	WTP
			Reformasi Birokrasi	Peringkat	B

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Substansi dokumen PPAS Perubahan yang didasarkan pada RKPD Perubahan dan KUPA Tahun Anggaran 2022 dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan dan plafon anggaran Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Usuran Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana diatur bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya kedua urusan tersebut dijabarkan ke dalam urusan yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Usuran pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka

pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) sosial.

2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;

- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

b. Urusan pemerintahan pilihan urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

c. Unsur pendukung, meliputi:

- 1) sekretariat Daerah; dan
- 2) sekretariat DPRD.

d. Unsur penunjang, meliputi:

- 1) perencanaan;
- 2) keuangan;
- 3) kepegawaian;

- 4) pendidikan dan pelatihan;
- 5) penelitian dan pengembangan;
- 6) penghubung; dan
- 7) pengelolaan perbatasan daerah.
- e. Unsur pengawas yaitu inspektorat;
- f. Unsur kewilayahan, meliputi:
 - 1) kabupaten/kota administrasi; dan
 - 2) kecamatan.
- g. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
- h. Unsur kekhususan.

Belanja daerah Kabupaten Malinau diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tersaji dalam tabel 4.1 yang dilampirkan pada dokumen ini.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program dan Kegiatan rinciannya paling sedikit mencakup target dan sasaran, indikator capaian Keluaran dan indikator capaian Hasil. Nomenklatur Program dalam Belanja

Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian keluaran didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun anggaran 2022 plafon anggaran sementara perubahan belanja program dan kegiatan sebesar **Rp. 1.530.394.135.402,- (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Rupiah)** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 146.822.100.489,- (Seratus Empat Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan 2022 sebesar **Rp. 1.383.572.034.913,- (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah)** untuk rincian secara lengkap, Tabel alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program pembangunan menurut masing-masing perangkat daerah terlampir dalam dokumen ini.

4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial , Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Keuangan.

4.3.1. Belanja pegawai

Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Alokasi Perubahan Belanja Pegawai Tahun 2022 sebesar **Rp. 550.672.820.507,- (Lima Ratus Lima Puluh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah)** mengalami Kenaikan sebesar **Rp. 49.210.195.293,- (Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 501.462.625.214,- (Lima Ratus Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah)** belanja pegawai sudah memperhitungkan antisipasi rencana kenaikan gaji PNS dan PPPK, pembayaran gaji, tunjangan CPNS, tunjangan Pejabat Fungsional dan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) PNS dan PPPK, Gaji Ketiga belas dan THR pegawai.

4.3.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa berupa penyediaan barang dan jasa sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi Perubahan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar **Rp. 438.005.803.404,- (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Empat Rupiah)** mengalami Kenaikan sebesar **Rp. 37.362.552.758,- (Tiga Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 400.643.250.646,- (Empat Ratus Miliar Enam Ratus**

Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)

4.3.3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat baik dalam bentuk Tunai, Barang Maupun Jasa dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang fungsinya untuk memberikan potongan harga lebih rendah dari harga dasar agar harga jual dari produknya dapat terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.. Belanja Subsidi Tahun 2021 dialokasikan untuk Subsidi Rasda (Beras Daerah) kepada masyarakat miskin sesuai data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM). Belanja Subsidi Perubahan Tahun 2022 tetap dianggarkan Sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)**

4.3.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mekanisme pemberian dana hibah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah daerah juga harus mengalokasikan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018. Alokasi belanja hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, pada perubahan tahun 2022 dianggarkan sebesar **Rp. 30.336.871.843,- (Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 8.855.611.920,- (Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 21.481.259.923,- (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)**

4.3.5. Belanja Bantuan sosial

Bantuan sosial diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang diberikan kepada kelompok atau anggota masyarakat secara selektif dan tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Alokasi untuk perubahan belanja bantuan sosial sebesar **Rp. 7.267.660.000,- (Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 5.495.000.000,- (Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 1.772.660.00,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).**

4.3.6 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi Perubahan Belanja Modal Tahun 2022 sebesar **Rp. 162.885.338.107,- (Seratus Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Rupiah)** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 18.641.577.327, - (Delapan Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 144.243.760.780,- (Seratus Empat Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah)**

4.3.7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Anggaran belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dan merupakan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa atau tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Besaran prioritas plafon anggaran sementara perubahan untuk belanja tidak terduga pada Perubahan tahun 2022 sebesar **Rp. 66.798.333.541,- (Enam Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 27.257.163.191,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 39.541.170.350,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)**. Kenaikan terdapat pada silpa Bantuan Keuangan, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Kas di BLUD tahun 2021 dimana masih menunggu ketentuan tata cara penggunaannya, maka sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 yang disebutkan diatas untuk sementara dianggarkan pada belanja tidak terduga.

Rincian plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut.

4.3.8. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Lainnya

Pemerintah Kabupaten Malinau mengalokasikan dana Gerdema dan dana RT Bersih kepada pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari dana transfer yang akan diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah kabupaten Malinau harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2022.

Tabel . 4.1

**Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,
Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Plafon Anggaran Sementara Perubahan (Rp)
1	Belanja Pegawai	501.462.625.214	550.672.820.507
2	Belanja Barang dan Jasa	400.643.250.646	438.005.803.404
3	Belanja Subsidi	5.000.000.000	5.000.000.000
4	Belanja Hibah	21.481.259.923	30.336.871.843
5	Belanja Bantuan Sosial	1.772.660.000	7.267.660.000
6	Belanja Modal	144.243.760.780	162.885.338.107
7	Belanja Tidak Terduga	39.541.170.350	66.798.333.541
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	269.427.308.000	269.427.308.000
Jumlah Belanja		1.383.572.034.913	1.530.394.135.402

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Adapun jenis-jenis pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Sesuai dengan fungsinya dalam penganggaran daerah, maka pembiayaan daerah bertujuan untuk mengalokasikan/menutupi surplus/defisit yang terjadi. Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Dalam rangka menutup defisit anggaran, daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan

oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat berasal dari penerimaan pinjaman daerah dan SiLPA. SiLPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diprediksikan dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, kegiatan lanjutan. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setiap tahunnya diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disebut pembiayaan netto, selanjutnya selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto disebut SiLPA (dengan I Kapital). SiLPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Pada Perubahan APBD Tahun 2022 SiLPA hasil audit BPK terhadap APBD 2021 adalah sebesar **Rp. 163.842.357.025 (Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Lima Rupiah)**

BAB VI

PENUTUP

Dalam menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P). PPAS-P Tahun Anggaran 2022 setelah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Malinau, selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah, yang merupakan bahan penyusunan RAPBD-P Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disepakati sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2022.

Malinau, 01 Agustus 2022

BUPATI MALINAU,



Wempi W.Mawa,S.E.,M.H